



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap         | : | Suyanto Bin Sarno;   |
| 2. Tempat lahir         | : | Ngawi;   |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 40 tahun/ 6 September 1981;  |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-Laki;   |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal       | : | Dusun Jenak Rt.011 Rw.002, Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi; |
| 7. A g a m a            | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan            | : | Petani;  |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suyanto Bin Sarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyanto Bin Sarno dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah doosbook, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah Hand phone merk Iphone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 08199858922 **dikembalikan kepada saksi PUPUT WULANDARI**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton warna hitam tanpa plat nomor **dirampas untuk Negara**;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **Suyanto Bin Sarno** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dusun Jenak Rt.11 Rw.02 Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awal mulanya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib saksi Puput Wulandari dari toko milik ibunya pulang kerumah di dusun Jenak Rt.11 Rw.02 Desa Banyu biru Kecamatan Widodaren Ngawi, sesampainya dirumah mengecas Hand Phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam diletakkan diatas kasur kamar tidur yang berada didalam rumah lantai atas, sedangkan saksi Puput Wulandari tidur dikasur berdekatan dengan Hand Phone yang dicas tersebut, kemudian disaat saksi Puput Wulandari sedang tertidur tersebut hari sudah mulai masuk hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit Terdakwa Suyanto Bin Sarno tanpa diketahui dan dikehendaki saksi Puput Wulandari mendatangi menuju datang dengan maksud untuk mengambil barang milik saksi Puput Wulandari, lalu Terdakwa masuk pekarangan menuju pintu rumah belakang milik saksi Puput Wulandari tersebut, lalu Terdakwa dengan mudah membuka pengait pintu rumah tersebut yang hanya ditali dengan karet ban bekas yang dikaitkan dengan paku, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju lantai atas masuk kedalam kamar saksi Puput Wulandari, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Puput Wulandari mengambil Hand phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 081998589222 IME/MEID 357398092050456 IME12 357398092458345 yang sedang dicas tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya pergi keluar rumah dengan maksud untuk dimiliki Hand phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam milik saksi Puput Wulandari tersebut, lalu Terdakwa menyimpannya beberapa hari dirumahnya, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Cripton miliknya membawa Hand Phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam milik saksi Puput Wulandari tersebut ke counter Jawara Cell di Kecamatan Sine Ngawi untuk mengefaskan handphone tersebut agar dapat digunakan dan tidak ketahuan pemiliknya dan karyawan counternya Hand Phone tersebut dinyalakan dan diketahui pemiliknya adalah saksi Puput Wulandari yang hilang diambil orang sejak hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib, dan disarankan oleh Karyawan counter Jawara Cell Sine supaya saksi PUPUT WULANDARI untuk memberitahukan kepada pihak Kepolisian Sektor Widodaren keberadaan Terdakwa yang sedang ngeflaskan Hand Phonenya di counter Jawara cell Ngrambe, saat Terdakwa membawa untuk ngeplasnya agar dibawa ke counter Jawara Cell dekat lampu merah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrambe Terdakwa berikut Handphone dapat diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Widodaren:

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Puput Wulandari mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Puput Wulandari**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 08199858922 milik dari saksi korban yang telah hilang dicuri;
  - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Dusun Jenak Rt.11 Rw.02 Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa mulanya sepulang dari toko menuju kerumah saksi melihat 1 (satu) buah Hand phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam dicharger diatas kasur kamar kemudian sekira jam 23.00 wib saksi langsung tidur;
  - Bahwa kemudian sekira jam 01.30 wib saksi terbangun kemudian mencari handphone tetapi handphone sudah tidak berada lagi di tempatnya;
  - Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi bersama orang tuanya mengecek keadaan rumah dan mendapati pintu rumah belakang yang sebelumnya terkunci dengan kunci bekas karet ban yang ditalikan ke paku sudah terbuka;
  - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Mapolsek Widodaren untuk penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 saksi mendapatkan kabar dari seorang karyawan Jawara Cell yang memberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa ada seorang laki-laki datang ke counter yang akan mengflas handphone;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa datang untuk mengeflas handphone berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Parinem**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib bertempat di dusun Jenak Rt.11 Rw.02 desa Banyu biru Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi saksi PUPUT WULANDARI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk IPhone XR 128 GB warna hitam sehingga saksi PUPUT WULANDARI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh saksi PUPUT WULANDARI bahwa handphone miliknya yang sedang dicharger dikamar telah hilang;
- Bahwa setelah diberitahu kemudian saksi mengecek keadaan rumah dan mendapati pintu rumah belakang yang sebelumnya terkunci dengan kunci bekas karet ban yang ditalikan ke paku sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi PUPUT WULANDARI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan mengeflas 1 (satu) buah Hand phone merk IPhone XR 128 GB warna hitam yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi PUPUT WULANDARI berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sukirin**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib bertempat di dusun Jenak Rt.11 Rw.02 desa Banyu biru Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi saksi PUPUT WULANDARI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam sehingga saksi PUPUT WULANDARI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh saksi PUPUT WULANDARI bahwa handphone miliknya yang sedang dicharger dikamar telah hilang;
- Bahwa setelah diberitahu kemudian saksi mengecek keadaan rumah dan mendapati pintu rumah belakang yang sebelumnya terkunci dengan kunci bekas karet ban yang ditalikan ke paku sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi PUPUT WULANDARI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan mengefles 1 (satu) buah Hand phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam yang diambil tanpa sepengertuan dan sejauh saksi PUPUT WULANDARI berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Suyanto Bin Sarno** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib bertempat di dusun Jenak Rt.11 Rw.02 desa Banyu biru Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam yang diambil tanpa sepengertuan dan sejauh pemiliknya yaitu saksi PUPUT WULANDARI;
- Bahwa mulanya sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa SUYANTO bin SARNO tanpa diketahui dan dikehendaki saksi PUPUT WULANDARI datang kerumah saksi PUPUT WULANDARI dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi PUPUT WULANDARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa masuk pekarangan menuju pintu rumah belakang milik saksi PUPUT WULANDARI;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pengait pintu rumah tersebut yang hanya ditali dengan karet ban bekas yang dikaitkan dengan paku dan setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju lantai atas masuk kedalam kamar saksi PUPUT WULANDARI;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa sepengertuan dan sejauh ini saksi PUPUT WULANDARI mengambil Hand phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 081998589222 IME/MEID 357398092050456 IME12 357398092458345 yang sedang dicas diatas Kasur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) buah Hand phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam keluar rumah dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa oleh Terdakwa handphone tersebut disimpan beberapa hari dirumahnya kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Cripton miliknya membawa Hand Phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam milik saksi PUPUK WULANDARI tersebut ke counter Jawara Cell di Kecamatan Sine Ngawi untuk mengeflaskan handphone tersebut agar dapat digunakan dan tidak ketahuan pemiliknya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa membawa untuk diflas di counter Jawara Cell dekat lampu merah Ngrambe Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doosbook;
- 1 (satu) buah charger;
- 1 (satu) buah Hand phone merk iPhone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 08199858922;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib malam hari bertempat di dusun Jenak Rt.11 Rw.02 Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Puput Wulandari berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 08199858922;
- Bawa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi korban sedang berada didalam rumah dan sedang tertidur;
- Bawa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib saksi korban dari toko milik ibunya pulang kerumah di Dusun Jenak Rt.11 Rw.02, Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, dan sesampainya dirumah saksi korban meng charge handphone merk IPhone XR 128 GB warna hitam miliknya dan diletakkan diatas kasur kamar tidur yang berada didalam rumah lantai atas, sedangkan saksi korban tidur dikasur berdekatan dengan handphone tersebut, kemudian disaat saksi korban sedang tertidur tersebut hari sudah mulai masuk hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib malam hari, terdakwa tanpa diketahui dan dikehendaki mendatangi rumah korban dengan maksud untuk mengambil barang milik korban, lalu terdakwa masuk pekarangan menuju pintu rumah belakang milik korban tersebut, lalu Terdakwa dengan mudah membuka pengait pintu rumah tersebut yang hanya ditali dengan karet ban bekas yang dikaitkan dengan paku, setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah menuju lantai atas masuk kedalam kamar saki korban kemudian terdakwa tanpa sepengertahan dan sejauh saksi korban mengambil handphone merk IPhone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 081998589222 IME/MEID 357398092050456 IME12 357398092458345 yang sedang dicharge tersebut;
- Bawa terdakwa membawanya pergi keluar rumah dengan maksud untuk memiliki handphone tersebut, lalu terdakwa menyimpannya beberapa hari dirumahnya, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Cripton miliknya membawa handphone merk IPhone XR 128 GB warna hitam tersebut ke counter Jawara Cell di Kecamatan Sine Ngawi untuk membuka dan meriset handphone tersebut agar dapat digunakan dan tidak ketahuan pemiliknya dan karyawan counternya handphone tersebut dinyalakan dan diketahui pemiliknya adalah saksi korban yang hilang diambil orang sejak hari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib, dan karyawan counter Jawara Cell Sine memberitahukan korban agar melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Widodaren tentang keberadaan Terdakwa yang sedang membuka dan meriset handphonanya di counter Jawara cell Ngrambe, selanjutnya terdakwa berikut handphone dapat diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Widodaren;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Puput Wulandari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Suyanto Bin Sarno** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sifemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib malam hari bertempat di dusun Jenak Rt.11 Rw.02 Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Puput Wulandari berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 08199858922 dimana terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi korban sedang berada didalam rumah dan sedang tertidur;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib saksi korban dari toko milik ibunya pulang kerumah di Dusun Jenak Rt.11 Rw.02, Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, dan sesampainya dirumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban meng charge handphone merk iPhone XR 128 GB warna hitam miliknya dan diletakkan diatas kasur kamar tidur yang berada didalam rumah lantai atas, sedangkan saksi korban tidur dikasur berdekatan dengan handphone tersebut, kemudian disaat saksi korban sedang tertidur tersebut hari sudah mulai masuk hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib malam hari, terdakwa tanpa diketahui dan dikehendaki mendatangi rumah korban dengan maksud untuk mengambil barang milik korban, lalu terdakwa masuk pekarangan menuju pintu rumah belakang milik korban tersebut, lalu Terdakwa dengan mudah membuka pengait pintu rumah tersebut yang hanya ditali dengan karet ban bekas yang dikaitkan dengan paku, setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah menuju lantai atas masuk kedalam kamar saki korban kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban mengambil handphone merk iPhone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 081998589222 IME/MEID 357398092050456 IME12 357398092458345 yang sedang dicharge tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membawanya pergi keluar rumah dengan maksud untuk memiliki handphone tersebut, lalu terdakwa menyimpannya beberapa hari dirumahnya, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Cripton miliknya membawa handphone merk iPhone XR 128 GB warna hitam tersebut ke counter Jawara Cell di Kecamatan Sine Ngawi untuk membuka dan meriset handphone tersebut agar dapat digunakan dan tidak ketahuan pemiliknya dan karyawan counternya handphone tersebut dinyalakan dan diketahui pemiliknya adalah saksi korban yang hilang diambil orang sejak hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib, dan karyawan counter Jawara Cell Sine memberitahukan korban agar melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Widodaren tentang keberadaan Terdakwa yang sedang membuka dan meriset handphonanya di counter Jawara cell Ngrambe, selanjutnya terdakwa berikut handphone dapat diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Widodaren;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Puput Wulandari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil harta benda milik korban tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan alat komunikasi yang sehari-hari digunakan sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada didalam kamar rumah milik korban dan sedang di charge yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan diri sendiri terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya perbuatannya dilakukan pada malam hari dimana terdakwa pada saat mengambil handphone milik korban dilakukan pada pukul 01.30 wib dini hari, malam hari bertempat di rumah Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa waktu pukul pukul 01.30 wita masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana tanpa sejijn dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buah doosbook, 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah Hand phone merk IPhone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 08199858922 merupakan barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban Puput Wulandari, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton warna hitam tanpa plat nomor merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti surat maka selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuahkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suyanto Bin Sarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah Hand phone merk Iphone XR 128 GB warna hitam dengan nomor simcard 08199858922;
  - 1 (satu) buah doosbook;
  - 1 (satu) buah charger;

Dikembalikan kepada saksi korban Puput Wulandari;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurwahyuni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.**

Ttd.

**Ariandy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nurwahyuni, S.H.**